



**PUTUSAN**  
Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JON KARNEDI BIN IDRUS;**  
Tempat lahir : Padang;  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 26 September 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Sidomulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jon Karnedi Bin Idrus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai sesuatu senjata penusuk atau penikam" melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1961, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jon Karnedi Bin Idrus dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Satu bilah senjata tajam jenis pisau bergagang terbuat kayu berwarna coklat bersarung coklat;(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jon Karnedi Bin Idrus pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun IV Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabuapten Ogan Komering Ilir (OKI), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkaranya, "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang kejadiannya sebagai berikut:

Bahwa pada hari tanggal dan waktu seperti di atas, bermula pada saat saksi Haucen, saksi Aditya dan saksi Gebrial yang merupakan anggota kepolisian sektor Sungai Menang sedang melakukan patroli di sekitaran Desa Talang Jaya yang termasuk wilayah Polsek Sungai Menang, saat para saksi melintasi Dusun IV Desa Talang Jaya dan melihat Terdakwa Jon Karnedi Bin Idrus sedang duduk di atas sepeda motor di depan sebuah warung kecil di Dusun IV Desa Talang Jaya tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan yang mana terlihat di pinggang Terdakwa Jon Karnedi ada sesuatu yang mencurigakan sehingga para saksi menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh para saksi yang merupakan anggota kepolisian sektor sungai menang dan ditemukan di badan Terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kiri, pada saat ditanyakan untuk kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan di Polsek Sungai Menang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat untuk menjaga diri;

Bahwa senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, serta tidak berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gebrial Batistuta Bin Anton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Sungai Menang;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan senjata tajam jenis pisau;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang melaksanakan patroli di Desa Talang Jaya. Pada saat melintas di Dusun IV Desa Talang Jaya, saksi melihat beberapa orang sedang berkumpul di depan sebuah warung. Di mana saksi melihat ada sesuatu yang menonjol di pinggang Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor dan sedang mengobrol dengan seseorang. Saksi yang merasa curiga kemudian langsung mendekati Terdakwa dan melakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan ke Polsek Sungai Menang untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan miliknya, yang dibawa dengan tujuan untuk berjaga-jaga selama di perjalanan;
  - Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Petani Karet di Dusun IV, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kayu berwarna coklat merupakan senjata tajam yang telah saksi amankan dari Terdakwa tersebut;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi Haucen, S.H., Bin Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian di Polsek Sungai Menang;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabuapten Ogan Komering Ilir (OKI), saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan kepemilikan senjata tajam jenis pisau;
  - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekan-rekannya sedang melaksanakan patroli di Desa Talang Jaya. Pada saat melintas di Dusun IV Desa Talang Jaya, saksi melihat beberapa orang sedang berkumpul di depan sebuah warung. Di mana saksi melihat ada sesuatu yang menonjol di pinggang Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas sepeda motor dan sedang mengobrol dengan seseorang. Saksi yang merasa curiga kemudian langsung mendekati Terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan ke Polsek Sungai Menang untuk diproses lebih lanjut;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan miliknya, yang dibawa dengan tujuan untuk berjaga-jaga selama di perjalanan;
  - Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Petani Karet di Dusun IV, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kayu berwarna coklat merupakan senjata tajam yang telah saksi amankan dari Terdakwa tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabuapten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Sungai Menang atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya di Dusun IV Desa Sido Mulyo menuju ke rumah temannya yaitu saudara Purba di Dusun IV Desa Talang Jaya. Sekitar pukul 12.30 WIB, saksi sampai di rumah saudara Purba. Keduanya kemudian langsung mengobrol di depan sebuah warung dengan posisi Terdakwa duduk di atas sepeda motor dan membelakangi jalan;
- Bahwa tidak lama setelahnya datang anggota kepolisian yang langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan Terdakwa pinggang sebelah kirinya. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan ke Polsek Sungai Menang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawanya dengan tujuan untuk berjaga-jaga selama di perjalanan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Petani Karet di Dusun IV, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kayu berwarna coklat merupakan senjata tajam milik Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Sungai Menang atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya di Dusun IV Desa Sido Mulyo menuju ke rumah temannya yaitu saudara Purba di Dusun IV Desa Talang Jaya. Sekitar pukul 12.30 WIB, saksi sampai di rumah saudara Purba. Keduanya kemudian langsung mengobrol di depan sebuah warung dengan posisi Terdakwa duduk di atas sepeda motor dan membelakangi jalan;
- Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, datang anggota kepolisian yang langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan Terdakwa pinggang sebelah kirinya. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan ke Polsek Sungai Menang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawanya dengan tujuan untuk berjaga-jaga selama di perjalanan;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Petani Karet di Dusun IV, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kayu berwarna coklat merupakan senjata tajam milik Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **JON KARNEDIBIN IDRUS** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : “Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan, sehingga apabila salah satu atau beberapa alternatif perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa kata membuat berasal dari kata dasar buat, yaitu mengerjakan, lakukan atau bikin. Yang dimaksud dengan membuat adalah mengerjakan atau melakukan atau membikin sesuatu yang sebelumnya belum ada menjadi ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat atau memperoleh sesuatu. Mencoba memperoleh berarti mengerjakan (berbuat) sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Menyerahkan atau mencoba menyerahkan berarti berusaha untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Menguasai berarti mempunyai kuasa atau hak atau pengaruh terhadap sesuatu. Membawa berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Mempunyai persediaan padanya berarti seseorang memiliki sesuatu barang yang dapat dipergunakan sewaktu-waktu diperlukan. Menyimpan berarti membuat sesuatu barang/benda dalam keadaan aman dan terlindungi. Mengangkut berarti memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan mempergunakan alat. Menyembunyikan berarti meletakkan suatu barang sehingga tidak dapat terlihat umum dengan mudahnya. Mempergunakan berarti memakai suatu barang sesuai dengan fungsi dan tujuan barang tersebut. Mengeluarkan dari Indonesia berarti memindahkan suatu barang dari dalam teritori Negara Republik Indonesia menuju tempat lain yang bukan termasuk ke dalam wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam/penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris, badik termasuk pula dalam pengertian ini 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau gagang kayu yang dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Dusun IV Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabuapten Ogan Komering Ilir (OKI), Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Sungai Menang atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya di Dusun IV Desa Sido Mulyo menuju ke rumah temannya yaitu saudara Purba di Dusun IV Desa Talang Jaya. Sekitar pukul 12.30 WIB, saksi sampai di rumah saudara Purba. Keduanya kemudian langsung mengobrol di depan sebuah warung dengan posisi Terdakwa duduk di atas sepeda motor dan membelakangi jalan;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 13.00 WIB, datang anggota kepolisian yang langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan Terdakwa pinggang sebelah kirinya. Setelahnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut langsung diamankan ke Polsek Sungai Menang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibawanya dengan tujuan untuk berjaga-jaga selama di perjalanan;

Menimbang, bahwa sehari-hari Terdakwa berprofesi sebagai Petani Karet di Dusun IV, Desa Sido Mulyo, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kayu berwarna coklat merupakan senjata tajam milik Terdakwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kayu berwarna coklat yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya. Di mana senjata tajam jenis pisau tersebut, dibawa olehnya bukan dengan tujuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, melainkan dipergunakannya untuk berjaga-jaga selama di perjalanan.

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta atas kepemilikan senjata tajam jenis pisau tersebut Terdakwa juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata tajam jenis Penusuk secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya dan menyimpan sesuatu senjata penusuk' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JON KARNEDI BIN IDRUS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, dan menyimpan senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan sarung kayu berwarna coklat;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anisa Lestari, S.H., M.Kn., Eva Rachmawaty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui *teleconference* pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Wendhy Angraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir dan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.